



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 10 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, apabila tidak dilakukan pengelolaan secara baik dan benar dapat memberi dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang dapat mempengaruhi estetika, kebersihan, dan kenyamanan kota, serta kesehatan penduduk;
- b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan Kabupaten Rote Ndao yang sehat dan bersih dari sampah sehingga penduduknya merasa nyaman dan bebas dari polusi sampah, diperlukan pengelolaan sampah secara terpadu oleh semua pihak dengan cara dan mekanisme yang berorientasi pada upaya untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- c. bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- d. bahwa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah di wilayahnya baik melalui penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum maupun tindakan implementatif;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
Dan
BUPATI ROTE NDAO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
6. Instansi Pengelola Sampah adalah SKPD Kabupaten Rote Ndao yang mempunyai fungsi sebagai pengelola sampah di Kabupaten Rote Ndao;
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat;
8. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk sampah tinja dan

9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga meliputi kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya;
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya;
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional;
14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
15. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;
16. Pengelola kegiatan penanganan sampah adalah instansi Pengelola Sampah atau pelaku usaha yang bermitra dengan pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang menyelenggarakan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah;
17. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah;
18. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk;
19. Daur ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu;
20. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu;
21. Produsen adalah pelaku usaha yang menghasilkan, mengimpor dan/atau mendistribusikan suatu produk dan kemasan produk;
22. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang;
23. Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
24. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
25. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
26. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau ke tempat pemrosesan akhir;
27. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah;
28. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
29. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu;
30. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan;

31. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pemilahan, pengumpulan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir;
32. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
33. Lahan urug saniter adalah tempat penimbunan sampah dengan sistem penutupan sampah dengan tanah setiap hari;
34. Pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan adalah pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi tepat guna, aman, ramah lingkungan dan berkelanjutan;
35. Sampah organik adalah sisa bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan yang mudah diuraikan dalam proses alami;
36. Sampah anorganik adalah sisa dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral atau proses industri dan tidak dapat diuraikan oleh alam atau hanya sebagian kecil dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama;
37. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
38. Sampah bahan berbahaya dan beracun yang bersumber dari rumah tangga yang selanjutnya disingkat sampah B3 rumah tangga adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
39. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah;
40. Pelayanan umum adalah penyediaan jasa pelayanan pengelolaan sampah di jalan umum, tempat atau fasilitas umum untuk kepentingan dan kemanfaatan umum;
41. Tempat umum adalah tempat yang meliputi taman, lapangan, halaman, bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk fasilitas umum;
42. Orang adalah orang-perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum;
43. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar;
44. Pembiayaan sampah adalah dana yang diperuntukan bagi pengelolaan sampah;
45. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA;
46. Jasa pelayanan penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah pungutan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah kepada setiap orang atas pelayanan penyelenggaraan pengelolaan sampah;
47. Biaya paksa penegakan hukum adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggar keharusan dan larangan dalam peraturan daerah ini.

[Handwritten signature]

BAB II **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Bagian Kesatu **Asas**

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi, dan asas kualitas lingkungan hidup kota.

Bagian Kedua **Tujuan**

Pasal 3

Pengelolaan Sampah bertujuan:

- a. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- b. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- e. merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga **Ruang Lingkup**

Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
 - b. kebijakan pengelolaan sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. insentif dan disinsentif, pembiayaan dan kompensasi, peran serta masyarakat, perizinan, kerjasama dan kemitraan, pendidikan dan pembinaan, data dan sistem informasi dan penyelesaian sengketa, larangan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan.

BAB III **TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

Bagian Kesatu **Tugas**

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;

- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan;
- (2) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- (3) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (4) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- (5) Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, desa, serta kelompok masyarakat;
- (6) Menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
- (7) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- (8) Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Pemerintah Daerah menunjuk SKPD terkait sebagai instansi pengelola sampah;
- (2) Tugas fungsi dan wewenang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rote Ndao.

BAB IV KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah, yang terdiri atas :
 - a. kebijakan dan strategi pengurangan sampah;
 - b. kebijakan dan strategi penanganan sampah;
 - c. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah spesifik.
- (2) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka panjang;
 - b. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka menengah;

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah

Pasal 9

- (1) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat :
- a. arah kebijakan pengelolaan sampah antara lain meliputi:
 - 1) pengurangan sampah pada sumber;
 - 2) penanganan sampah di sumber, TPS, TPST dan TPA;
 - 3) pengelolaan sampah spesifik pada sumber;
 - 4) pencegahan penggunaan produk dan/atau kemasan yang menimbulkan sampah;
 - 5) penghematan dan/atau pemanfaatan kembali sumber daya;
 - 6) peningkatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - 7) pembinaan terhadap produsen untuk membatasi timbulan sampah dan menggunakan produk dan/atau kemasan yang mudah didaur ulang dan diurai oleh alam;
 - 8) pembinaan terhadap masyarakat untuk menggunakan atau berpola konsumsi bahan yang ramah lingkungan;
 - 9) fasilitasi pengembangan penerapan dan mekanisme Extended Producer Responsibility (EPR);
 - 10) perlindungan lingkungan dari perubahan iklim, beban pencemar dan pengurangan gas rumah kaca dari pengelolaan sampah, seperti melalui penangkapan dan pemanfaatan gas metan.
 - b. strategi pengelolaan sampah meliputi :
 - 1) peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui kampanye dan edukasi pengelolaan sampah;
 - 2) peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, antara lain :
 - a) pendidikan dan pelatihan;
 - b) pembuatan pilot project;
 - c) studi banding dan diseminasi;
 - d) ketersediaan dan kecukupan anggaran, serta sarana prasarana.
 - 3) peningkatan pemanfaatan kembali produk dan/atau kemasan melalui antara lain :
 - a) peningkatan produksi dan pemasaran produk daur ulang terutama kompos;
 - b) pengembangan pengadaan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai secara alami;
 - c) peningkatan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam penggunaan produk yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - d) peningkatan pemasaran produk dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam.
 - 4) mensinergikan program pengelolaan sampah dengan program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - 5) peningkatan peran dan tanggung jawab dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang meliputi antara lain :
 - a) pencegahan penggunaan produk dan/atau kemasan yang tidak mudah didaur ulang dan/atau terurai oleh alam;
 - b) pengembangan produk dan/atau kemasan yang mudah di daur ulang dan mudah terurai secara alami;
 - c) penerapkan dan mengembangkan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah pada sumbernya baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

- 6) peningkatan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, antara lain :
 - a) memfasilitasi pemasaran produk daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c) memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d) memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang.
 - 7) minimalisasi sampah dengan cara mengurangi/menggantikan penggunaan suatu bahan produksi, mengurangi/tidak menggunakan kemasan, merancang produk, wadah, dan/atau kemasan yang mudah di daur ulang atau mudah terurai secara alami.
 - 8) fasilitasi pengembangan sistem insentif dan disinsentif kegiatan pengurangan sampah.
- c. target pengelolaan sampah :
- 1) penurunan jumlah timbulan sampah secara bertahap dalam waktu tertentu;
 - 2) prioritas jenis sampah yang akan menjadi target pengurangan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan data dan informasi yang lengkap dan akurat;
 - (3) Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang persampahan;
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati;
 - (5) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

BAB V PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah RumahTangga

Paragraf 1 Pengurangan Sampah

Pasal 10

Pengurangan sampah meliputi kegiatan :

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah;
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka kegiatan pembatasan timbulan sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usahadan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi :
 - a. menggunakan bahan produksi yang sedikit mungkin menimbulkan sampah;
 - b. menghasilkan produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang;

- c. melaksanakan program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengurangan sampah.
- (2) Pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pelaku usaha yang :
- a. menghasilkan produk dan/atau kemasan produk;
 - b. mengimpor produk dan/atau kemasan produk;
 - c. mendistribusikan produk dan/atau kemasan produk.

Pasal 12

Dalam rangka kegiatan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi :

- a. mendaur ulang sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan;
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan bahan daur ulang.

Pasal 13

Dalam rangka kegiatan daur ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah wajib :

- a. memfasilitasi pembangunan fasilitas daur ulang sampah;
- b. memfasilitasi pengembangan desain dan percontohan fasilitas daur ulang serta teknologi daur ulang sampah;
- c. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang;
- d. menerapkan dan memfasilitasi penerapan teknologi daur ulang sampah;
- e. mengembangkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi daur ulang sampah.

Pasal 14

Dalam rangka kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi :

- a. memanfaatkan kembali sampah yang dihasilkannya secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan; dan
- b. menggunakan bahan produksi yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk yang dapat dimanfaatkan kembali.

Pasal 15

Dalam rangka kegiatan pengurangan sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain dalam bentuk pencantuman label pada produk dan/atau kemasan produk yang menunjukkan, bahwa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkannya dapat terurai oleh proses alam dan/atau dapat didaur ulang.

Pasal 16

Penyusunan perencanaan pengurangan sampah dan penyelenggaraan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai Pasal 15 dikoordinasikan oleh Instansi Pengelola Sampah.

9

Paragraf 2
Penanganan Sampah

Pasal 17

- (1) Kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan :
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan;
 - e. pemrosesan akhir.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pengelola Sampah atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Kegiatan pemilahan sampah, meliputi :

- a. setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan melakukan pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, memenuhi kriteria :
 1. dikelompokkan menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah yang terdiri atas :
 - a) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b) sampah yang mudah membusuk;
 - c) sampah yang tidak mudah membusuk.
 2. diberi simbol dan label yang menunjukkan jenis sampah sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 3. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 19

Kegiatan pengumpulan sampah, meliputi :

- a. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib memenuhi kriteria :
 - 1) terpilah dikelompokkan menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah;
 - 2) luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 - 3) mudah diakses;
 - 4) tertutup;
 - 5) memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- d. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan TPS secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- e. penyediaan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyediaan TPS;
- f. Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan atas penyediaan fasilitas pemilahan sampah oleh pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Pasal 20

Dalam rangka kegiatan pengangkutan sampah :

- a. Pemerintah Daerah wajib :
 - 1) melakukan pengangkutan sampah;
 - 2) menyediakan alat angkut sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- b. kriteria pengangkutan harus memenuhi paling sedikit terdiri atas :
 - 1) tertutup;
 - 2) tidak mencecerkan air lindi;
 - 3) bersih;
 - 4) waktu dan rute.
- c. kriteria alat angkut sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, wajib memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 21

Dalam rangka kegiatan pengolahan sampah :

- a. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala kota secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain :
 - 1) pemadatan;
 - 2) pengomposan;
 - 3) daur ulang;
 - 4) teknologi pengolahan sampah lainnya.
- c. Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan disumber, TPS, TPST, dan/atau TPA;
- d. Teknologi pengolahan sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4, dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh Pemerintah;
- e. TPST sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib memenuhi kriteria :
 - 1) memiliki dokumen lingkungan;
 - 2) memiliki ijin;
 - 3) memiliki tempat pemilahan;
 - 4) luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 - 5) memiliki fasilitas penampungan dan/atau pengolahan air lindi;
 - 6) mudah diakses;
 - 7) tidak mengganggu daerah sekitarnya.

Pasal 22

- (1) Setiap orang/badan dapat melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sumber sampah yang memenuhi standard dan kriteria lokasi pengolahan yang bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 23

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 wajib memenuhi :

- a. baku mutu limbah cair;
- b. baku mutu emisi.

Pasal 24

Sampah yang sudah tidak layak diolah wajib :

- a. diproses di TPA;
- b. dijadikan bahan bakar; dan/atau

Pasal 25

Dalam rangka kegiatan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib :

- a. menyediakan TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- b. melakukan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 26

TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a harus dilengkapi fasilitas yang meliputi :

- a. fasilitas dasar;
- b. fasilitas perlindungan lingkungan;
- c. fasilitas operasi;
- d. fasilitas penunjang.

Pasal 27

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan di TPA;
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur teknis pemrosesan akhir sampah;
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sesuai dengan prosedur teknis pengoperasian TPA.

Pasal 28

Penetapan lokasi TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pengoperasian tempat pemrosesan akhir sampah wajib dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Dokumen pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. lahan urug terkendali (control landfill);
 - b. lahan urug saniter (sanitary landfill).
- (2) Sampah yang sudah diproses melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b dapat dimanfaatkan;
- (3) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi:
 - a. baku mutu air limbah;
 - b. baku mutu emisi;
 - c. baku mutu gangguan.

Pasal 31

Penyusunan perencanaan penanganan sampah dan penyelenggaraan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 30 dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kebersihan (persampahan) dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua **Pengelolaan Sampah Spesifik**

Pasal 32

Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas :

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 33

Dalam rangka pengelolaan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun :

- a. setiap orang/badan wajib melakukan pembatasan dan pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana pengumpulan dan pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan prasarana dan sarana pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina, memonitor dan mengawasi produsen untuk melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), produsen harus menyediakan tempat pengumpulan khusus (dropping point) untuk sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- (3) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2), produsen dapat melakukan secara sendiri-sendiri, kerjasama antar produsen dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau bermitra dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana, diatur sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah wajib melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir;
- b. dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf a, Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan kegiatan pemilahan makhluk hidup serta jenis sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3;
- c. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mengacupada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib :
 - a. menyusun sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah yang timbul akibat bencana;
 - b. menyediakan prasarana dan sarana tanggap darurat sampah;
 - c. menyelenggarakan sistem tanggap darurat penanganan sampah yang timbul akibat bencana.
- (2) Dalam penyusunan sistem tanggap darurat mencakup :
 - a. kelembagaan unit sistem tanggap darurat serta mekanismenya;
 - b. pengkajian cepat status sampah yang timbul akibat bencana (rapid assessment);
 - c. penyusunan rencana;
 - d. penyelenggaraan tanggap darurat (pengangkutan, pemilahan dan pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir);
 - e. evaluasi;
 - f. laporan.

Pasal 37

Pengelolaan puing bongkaran bangunan, diatur sebagai berikut :

- a. setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan puing bongkaran bangunan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. setiap orang/badan dalam melakukan penanganan puing bongkaran bangunan dapat bekerjasama dengan pihak lain dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan puing bongkaran bangunan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan puing bongkaran bangunan publik;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan secara sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 39

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan penanganan puing bongkaran bangunan yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha dapat melaksanakan secara sendiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.

Pasal 40

Pengelolaan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, diatur sebagai berikut :

- a. setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pengangkutan dan penampungan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

11/5

Pasal 41

Pengelolaan sampah yang timbul secara tidak periodik, diatur sebagai berikut :

- a. setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. setiap orang/badan dapat melakukan pengolahan dan pemanfaatan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana, serta melakukan penanganan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 42

- (1) Setiap orang/badan dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik;
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan secara swadaya teknologi pengelolaan sampah spesifik yang ramah lingkungan;
- (4) Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah spesifik dan penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 41 dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kebersihan (persampahan) dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dalam Pengelolaan Sampah

Pasal 44

- (1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari TPA;
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi;
 - f. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi;
 - g. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

**Paragraf Pertama
Pemerintah Daerah**

Pasal 45

Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao wajib :

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
- b. menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kota yang berupa :
 1. TPS;
 2. TPS 3R;
 3. TPA; dan atau
 4. TPST
- c. melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala kota secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang memuat :
 1. sumber sampah;
 2. timbulan sampah;
 3. komposisi sampah;
 4. karakteristik sampah;
 5. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 6. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- e. mendanai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- f. menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri dari 3(tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 rumah tangga; dan
- g. memfasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

**Paragraf 2
Masyarakat**

Pasal 46

- (1) Masyarakat wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan; membuang sampah pada tempatnya;
 - b. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses;
 - c. pemilahan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
 - e. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - f. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan dilingkungannya.

Paragraf 3
Pelaku Usaha

Pasal 47

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah dari kegiatan usaha; dan
 - b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. penerapan teknologi bersih dari limbah;
 - b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan sampah;
 - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - e. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
 - f. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen

Paragraf 4
Pengelola Kawasan

Pasal 48

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasankhusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan:
 - a. fasilitas pemilahan sampah;
 - b. lokasi dan fasilitas TPS;
 - c. meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.
- (2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah, lokasi dan fasilitas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib mendapat rekomendasi dari Instansi Pengelola Sampah.

BAB VII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usahayang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau

1/11/17

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 50

- (1) Insentif kepada lembaga/badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat berupa :
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dapat berupa :
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.

Pasal 51

- Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada badan usaha, lembaga, dan perseorangan yang melakukan :
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 52

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
- a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tata cara penilaian pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

9/11/14

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud Pasal 50 dan Pasal 51 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan

Pasal 56

Sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah terdiri dari :

- a) penerimaan jasa pelayanan pengelolaan sampah;
- b) pelayanan umum;
- c) subsidi; dan
- d) penerimaan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah wajib membayar jasa pengelolaan sampah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif jasa pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Sampah.

Pasal 58

- (1) Badan Usaha yang menikmati dan menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah wajib membayar jasa pengelolaan sampah kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Pelaksanaan pemungutan jasa pengelolaan sampah dapat dikerjasamakan dengan lembaga/instansi dan/atau pihak swasta;
- (3) Lembaga/instansi dan/atau pihak swasta yang bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi berdasarkan prinsip saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan peran serta dan partisipasi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 59

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah dari sumber sampah ke TPS melalui swakelola Rukun Warga (RW)/lembaga pengelola dapat memungut iuran sebagai pembayaran atas pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
- (2) Penentuan besaran iuran pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah melalui RW.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah;
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh :
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;

9/14

- c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa:
- a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain.

Pasal 61

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan melalui:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran

Pasal 62

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan dan keterampilan;
 - b. sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - c. kegiatan penanganan sampah, menjaga kebersihan lingkungan dilaksanakan dengan cara sosialisasi, mobilisasi, kegiatan gotong royong dan/atau pemberian insentif aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan;
 - d. pengangkutan dan pengolahan sampah;
 - e. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan; dan
 - f. pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya dilaksanakan dengan cara penyediaan media komunikasi, aktif dan secara cepat memberi tanggapan dan/atau melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua Bentuk dan Tata cara

Pasal 63

Bentuk dan Tata cara pemberian peran masyarakat dapat dilakukan melalui :

- a. menyampaikan informasi berupa data, bantuan pemikiran dan keberatan yang disampaikan dalam bentuk dialog, angket, internet dan melalui media lainnya baik langsung maupun tidak langsung;
- b. menyediakan prasarana dan sarana persampahan berupa penyediaan lahan TPS, wadah sampah, gerobak sampah, kontainer dan kendaraan pengangkut sampah;
- c. mengikuti pendidikan dan keterampilan berupa simulasi, penelitian, seminar, workshop;
- d. sosialisasi, bimbingan teknis berupa pelatihan dan dialog interaktif; dan

Pasal 64

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, Bupati menunjuk Kepala SKPD dan Camat untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat secara rutin dan berkala.

BAB X PERIZINAN

Pasal 65

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati;
- (2) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin, jenis usaha pengelolaan sampah yang dapat memperoleh izin serta tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama Antar Daerah

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah;
- (3) Pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kerjasama dengan Badan Usaha

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dan/atau kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah;
- (2) Kerja sama dan/atau kemitraan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah dapat berupa :

- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA/TPST;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

9 014

BAB XII
PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pendidikan pengelolaan sampah kepada masyarakat;
- (2) Pendidikan pengelolaan sampah dapat dijadikan muatan pendidikan dalam Pendidikan Lingkungan Hidup;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah kepada lembaga pengelola;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan sumberdaya manusia;
 - c. peningkatan pengelolaan keuangan; dan
 - d. peningkatan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria;
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta pelaporan dan evaluasi secara periodik.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat pencapaian kinerja pengelolaan sampah secara periodik dibandingkan dengan target atau sasaran yang harus dipenuhi, meliputi :
 - a. standar pelayanan minimal;
 - b. standar operasional prosedur;
 - c. norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

BAB XIII
DATA DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- (2) Data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, disampaikan setahun sekali paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;

- (3) Data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 72

Setiap orang dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah B3 rumah tangga;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- e. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya;
- f. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- g. membakar sampah pada tempat-tempat yang membahayakan;
- h. membakar sampah atau benda-benda lainnya dibawah pohon yang menyebabkan matinya pohon; dan
- i. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XV KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 73

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikenakan sanksi administratif dan biaya paksa penegakan hukum;
- (2) Pelaksanaan sanksi administratif dan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan hukum diluar peradilan.

Pasal 74

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. penghentian pelayanan pengangkutan sampah dari sumber.

9 CM

Bagian Kedua
Pembebanan Biaya Paksa Penegakan Hukum

Pasal 75

- (1) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dibayarkan kepada Kas Daerah paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan;
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

- (1) Pembayaran pembebanan biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- (2) Pembayaran biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 77

- (1) Pelanggar yang dikenakan sanksi administrasi, dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggar membayar biaya paksa penegakan hukum dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini;
- (2) Penyidik berwenang untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini apabila pelanggar telah membayar biaya paksa penegakan hukum dan telah memenuhi kewajiban, keharusan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Tata cara pelaksanaan pembebanan biaya paksa penegakan hukum serta pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 72, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.


Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 23 Desember 2014

BUPATI ROTE NDAO,

LEONARD HANING

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal, 27 Desember 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO



ONISIMUS JERMIAH NDUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2014 NOMOR 045

NOMOR REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROV. NUSA

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN ROTE NDAO

I. PENJELASAN UMUM

Permasalahan sampah umumnya merupakan masalah klasik Kota-Kota Besar di Indonesia yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dampak dari pertumbuhan penduduk akan diiringi oleh meningkatnya volume sampah sebagai produksi alami dari kehidupan manusia. Selain itu, kurang baiknya manajemen pengelolaan sampai keterbatasan lembaga penanggungjawab menimbulkan permasalahan di masyarakat mulai dari masalah sosial, lingkungan, sampai dengan kesehatan.

Sebagai salah satu daerah yang mengalami peningkatan penduduk secara cepat, Kabupaten Rote Ndao juga menghadapi persoalan dengan meningkatnya volume sampah. Jumlah penduduk Kabupaten Rote Ndao saat ini sebanyak 123.408 jiwa (data tahun 2012), sehingga dengan prediksi bank dunia bahwa timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang sebanyak 2,75 liter, maka di Kabupaten Rote Ndao, sampah yang dihasilkan adalah sebanyak 339,372 M³/hari. Pengelolaan sampah di Kabupaten Rote Ndao juga mengalami permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana yang masih minim, pembiayaan yang belum memadai, kemampuan operasional pelayanan yang masih rendah, serta masyarakat, penerapan Perda K3 yang belum optimal dan belum tersedianya tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang memadai.

Dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa "setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Ketentuan tersebut merupakan amanat bagi pemerintah, badan usaha maupun masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan sampah untuk berusaha mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Upaya untuk melaksanakan pengelolaan sampah pada tataran kebijakan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proposional, efektif dan efisien; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 juga memberikan wewenang kepada daerah, baik Kabupaten maupun Kota untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan :

- (1) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- (2) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (3) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- (4) Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- (5) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- (6) Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan

Untuk menjamin agar sampah di Kabupaten Rote Ndao dapat dikelola dengan baik, diperlukan adanya payung hukum yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Rote Ndao.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas

Pasal 2 :

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani dampak yang dihasilkan.

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Yang dimaksud dengan asas “kualitas lingkungan hidup kota” adalah terwujudnya pengelolaan sampah yang efektif dan bernilai ekonomis melalui strategi mereduksi dan meningkatkan pemanfaatan kembali sampah.

Yang dimaksud sampah sebagai sumber daya adalah sampah sebagai potensi yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

AW
2

Pasal 3 :
Cukup jelas

Pasal 4 :
Ayat (1)
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c :

Yang dimaksud sampah spesifik meliputi :

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. Sampah yang timbul akibat bencana;
- d. Puing bongkaran bangunan;
- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau;
- f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Cukup jelas

Pasal 5 :
Cukup jelas

Pasal 6 :
Cukup jelas

Pasal 7 :
Cukup jelas

Pasal 8 :
Cukup jelas

Pasal 9 :
Cukup jelas

Pasal 10:
Cukup jelas

Pasal 11:
Cukup jelas

Pasal 12:
Cukup jelas

Pasal 13:
Cukup jelas

Pasal 14:
Cukup jelas

Pasal 15:
Cukup jelas

Pasal 16:
Cukup jelas

Pasal 17:
Cukup jelas

9 13

Pasal 18:
Cukup jelas

Pasal 19 :
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d :

Kawasan pemukiman adalah suatu wilayah dimana terdapat individu atau sekelompok orang yang bertempat tinggal dan melakukan segala aktifitasnya.

Kawasan komersial berupa, antara lain : pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan. Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa, antara lain : rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial. Fasilitas umum berupa antara lain : terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain adalah fasilitas yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kawasan pariwisata, kawasan berikat dan pusat kegiatan olah raga.

Huruf e :Cukup Jelas
Huruf f : Cukup Jelas

Pasal 20 :
Cukup jelas

Pasal 21 :
Cukup jelas

Pasal 22 :
Cukup jelas

Pasal 23 :
Cukup jelas

Pasal 24 :
Cukup jelas

Pasal 25 :
Cukup jelas

9 07

- Pasal 26 :
Cukup jelas
- Pasal 27 :
Cukup jelas
- Pasal 28 :
Cukup jelas
- Pasal 29 :
Cukup jelas
- Pasal 30 :
Cukup jelas
- Pasal 31 :
Cukup jelas
- Pasal 32 :
Cukup jelas
- Pasal 33 :
Cukup jelas
- Pasal 34 :
Cukup jelas
- Pasal 35 :
Cukup jelas
- Pasal 36 :
Cukup jelas
- Pasal 37 :
Cukup jelas
- Pasal 38 :
Cukup jelas
- Pasal 39 :
Cukup jelas
- Pasal 40 :
Cukup jelas
- Pasal 41 :
Cukup jelas
- Pasal 42 :
Cukup jelas
- Pasal 43 :
Cukup jelas
- Pasal 44 :
Cukup jelas

g. Mx

Pasal 45 :
Cukup jelas

Pasal 46 :
Cukup jelas

Pasal 47:
Cukup jelas

Pasal 48 :
Cukup jelas

Pasal 49 :
Cukup jelas

Pasal 50 :
Cukup jelas

Pasal 51 :
Cukup jelas

Pasal 52 :
Cukup jelas

Pasal 53 :
Cukup jelas

Pasal 54 :
Cukup jelas

Pasal 55 :
Cukup jelas

Pasal 56 :
Cukup jelas

Pasal 57 :
Cukup jelas

Pasal 58 :
Cukup jelas

Pasal 59 :
Cukup jelas

Pasal 60 :
Cukup jelas

Pasal 61 :
Cukup jelas

Pasal 62 :
Cukup jelas

Pasal 63 :
Cukup jelas

Pasal 64 :
Cukup jelas

Pasal 65 :
Ayat (1) :
Lingkup perizinan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
antara lain memuat persyaratan untuk memperoleh
izin, jangka waktu izin, dan berakhirnya izin.
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 66 :
Cukup jelas

Pasal 67 :
Cukup jelas

Pasal 68 :
Cukup jelas

Pasal 69:
Cukup jelas

Pasal 70 :
Cukup jelas

Pasal 71 :
Cukup jelas

Pasal 72 :
Cukup jelas

Pasal 73 :
Cukup jelas

Pasal 74 :
Cukup jelas

Pasal 75 :
Cukup jelas

Pasal 76 :
Cukup jelas

Pasal 77 :
Cukup jelas

Pasal 78 :
Cukup jelas

Pasal 79 :
Cukup jelas

Pasal 80 :
Cukup jelas

Pasal 81 :
Cukup jelas